



4x

2x

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

“BINA WARGA”

KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KETAPANG

Nomor : 24.-

Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 12-05-2007 (duabelas Mei tahun duaribu tujuh). -----

- Pukul 08.45 (delapan lebih empatpuluhan lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Bertempat di Jalan RM. Sudiono, Nomor : 5 - Ketapang. -----

- Telah menghadap dihadapan saya, **YULINA ASMARA DEWI, Sarjana Hukum,** -----

- Notaris di Ketapang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang -----

- nama-namanya akan disebut nanti : -----

- Tuan UJEL DAMSIKI, lahir di Malang, pada tanggal 21-10-1972 (duapuluhan satu -----

Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----

bertempat tinggal di Desa Teluk Melano, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga IV -----

(empat), Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----

Nomor : 474.4/492/G/VI/PEM; -----

Warga Negara Indonesia. -----

- Menurut keterangannya didalam akta ini ia bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; dan -----

b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta seberapa -----

perlu membela dan bertanggungjawab atas kepentingan-kepentingan : -----

1. Tuan AGUS DIANSYAH, lahir di Teluk Melano, pada tanggal 12-08-1981 -----

(duabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluhan satu), Pekerjaan Pegawai -----

Negeri, bertempat tinggal di Desa Teluk Melano, Rukun Tetangga 06, -----

Rukun Warga III (tiga), Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, -----

Kabupaten Ketapang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----

Nomor : 474.4/260/G/VI/PEM; Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan IBRAHIM, AR, lahir di Teluk Melano, pada tanggal 06-11-1975 -----

(enam Nopember seribu sembilantus tujuhpuluhan lima), Pekerjaan Swasta, -----

bertempat tinggal di Desa Teluk Melano, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga -----

II (dua), Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----



Nomor : 015/G/VI/PEM; Warga Negara Indonesia.

3. Tuan ALMIZAN, Ahli Madya, lahir di Sempalai, pada tanggal 06-02-1967 (enam Pebruari seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Teluk Melano, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga I (satu), Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang, pemegang Kartu Tanda penduduk Republik Indonesia Nomor : 190/G/VI/PEM, Warga Negara Indonesia.

4. Tuan SURIADI, lahir di Teluk Melano, pada tanggal 10-07-1969 (sepuluh Juli - seribu sembilantus enampuluh sembilan), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga I (satu), Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 474.4/271/G/VI/PEM; Warga Negara Indonesia.

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Penghadap dengan bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa tersebut diatas telah mufakat untuk mendirikan suatu Kelompok Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

Pasal. 1

Nama Dan Tempat Kedudukan

- Lembaga ini bernama "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA WARGA" berkedudukan di Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang.

Pasal. 2

W a k t u

- Lembaga ini mulai didirikan sejak tanggal 06-02-2007 (enam Pebruari tahun duaribu tujuh)dan untuk suatu waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal. 3

Status Kepemilikan

- Lembaga ini berstatus kepemilikan yang dimiliki oleh sekumpulan orang dengan tujuan dan maksud untuk menyelenggarakan / mengelola pendidikan luar sekolah / non formal.



----- Pasal. 4. -----

A z a s

Lembaga ini berlandaskan dengan azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

----- Pasal. 5. -----

D a s a r

- Lembaga ini dibentuk berdasarkan :
 1. Undang-undang Nomor : 2, Tahun 1989 (seribu sembilanratus delapanpuluhan sembilan).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73, Tahun 1991 (seribu sembilanratus sembilan puluh satu), tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Undang-Undang Nomor : 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Hilir Nomor : 421.9/004/Cabdispend. 05.

----- Maksud dan Tujuan -----

- Maksud adalah agar dapat menyelenggarakan / mengelola pendidikan luar sekolah secara berkesinambungan serta dapat membantu Pemerintah Daerah untuk dapat menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dengan memperhatikan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
- Tujuan adalah sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan masyarakat sebagai tempat koordinasi, konsultasi komunikasi, dan bermusyawarah para pembina teknis, tokoh masyarakat dan para pemuka agama untuk merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

----- Pasal 7. -----

----- Jenis Program yang dilaksanakan -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, maka Lembaga ini menyelenggarakan / mengelola program inti sebagai berikut :
 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Program Keaksaraan Fungsional (KF)



3. Program Paket "A" setara Sekolah Dasar (SD) -----
Program Paket "R" setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) -----
 4. Program Paket "C" setara Sekolah Menengah Atas (SMA) -----
Program Kelompok Belajar Usaha -----
 5. Program Magang -----
6. Program Kursus -----

----- Pasal 8. -----

Ke u a n g a n -----

- Keuangan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA WARGA terdiri dari :
 1. Swadaya warga belajar / orang tua warga belajar.
 2. Bantuan dana dekontrasi APBD II Kabupaten Ketapang.
 3. Bantuan dana dekontrasi APBD I Propinsi Kalimantan Barat.
 4. Bantuan dana Diva APBN pusat.

----- Pasal 9. -----

Dewan Pengurus -----

- Kepengurusan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA WARGA terdiri dari 3 (tiga) orang Penanggung Jawab, 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan Seksi-Seksi.
- Untuk pertamakalinya susunan kepengurusan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA WARGA, terbentuk sebagai berikut :
 - Penanggung Jawab : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Hilir.
 - Ketua : Penghadap Tuan UJEL DAMSIKI, Sarjana Agama
 - Sekretaris : Tuan AGUS DIANSYAH.
 - Bendahara : Tuan IBRAHIM, AR.
 - Seksi - seksi :
 - Seksi Pendidikan : Tuan AL MIZAN, Sarjana Pendidikan.
 - Seksi H u m a s : Tuan SURIADI, Sarjana Pertanian.

----- Pasal 10. -----

Kewajiban -----



Ketua :

Melakukan koordinasi baik dengan masyarakat maupun dengan lembaga, dinas instansi terkait pada setiap tahap kegiatan.

Koordinator penggalian potensi sumber daya dari masyarakat / lembaga serta pendayagunaannya secara optimal bersama dengan sekretaris dan bendahara.

- Menetapkan keputusan.

- Mengendalikan program.

- Membina tenaga pendidik.

- Bertanggungjawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan program.

Sekretaris :

- Koordinator penyusunan rencana kerja tahunan.

- Mengelola administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA WARGA (surat menyurat, administrasi penyelenggaraan, buku induk, panduan).

- Menyusun laporan perkembangan dan tahunan penyelenggaraan program.

Bendahara :

- Menerima dan mendistribusikan keuangan.

- Mengelola administrasi keuangan.

- Pelaksanaan tugas operasional lainnya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab bendahara.

Seksi Pendidikan :

- Koordinator penyusunan program pembelajaran.

- Penyusunan jadwal / kalender pendidikan bersama tutor.

- Menyusun laporan perkembangan dan tahunan dibidang pendidikan.

- Bertanggung jawab kepada seluruh bidang pendidikan.

Seksi Humas :

- Mengadakan hubungan dengan masyarakat serta memotivasi masyarakat betapa pentingnya arti pendidikan bagi kita semua.

- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pendidikan luar sekolah.

Pasal 11.

Kekuasaan Dewan Pengurus

- Kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan-keputusan penting terletak dalam



tangan rapat kepengurusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA WARGA --

- Dewan pengurus berhak mewakili dengan sah Lembaga didalam dan diluar Pengadilan mengenai segala hal dan didalam kejadian mengikat langsung lembaga dengan pihak lain dengan lembaga, menjalankan tindakan-tindakan pemilikan selanjutnya melakukan segala tindakan tanpa suatu pembatasan terhadap pihak luar dengan dewan pengurus diwakili oleh pengurus harian.

----- Pasal 12. -----

----- Rapat Dewan Pengurus -----

- Rapat Umum Tahunan Dewan Pengurus dilaksanakan tiap-tiap tahun selambat-lambatnya pada akhir tahun bulan Desember, selain dari pada Rapat Umum Tahunan Dewan Pengurus dapat mengadakan rapat setiap waktu jika sangat dibutuhkan Lembaga untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang telah tercapai selama pelaksanaan kegiatan tersebut.

----- Pasal 13. -----

----- Batas Pengeluaran Uang -----

- Untuk keperluan Lembaga sehari-hari, maka bendahara berhak mengeluarkan uang sampai maksimum Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah). Untuk pengeluaran uang melebihi Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) harus mendapat persetujuan dari Ketua, jika berhalangan dapat diganti tanda tangan sekretaris pada kwitansi pembayarannya.
- Pembayaran transportasi Tenaga pendidik dapat dilakukan setiap bulan pada awal bulan - setiap tanggal 5 sampai 10 bulan yang bersangkutan bisa juga dilakukan secara 3 (tiga) bulan sekali tergantung kebutuhan dan kesepakatan tenaga pendidik dengan ketua penyelenggara.

----- Pasal 14. -----

----- P e m b u k u a n -----

- Tahun buku lembaga berjalan dari permulaan bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember dari setiap tahunnya, masing-masing anggota di pengurus berhak untuk meminta dan memberikan semua bukti yang bersangkutan dengan laporan pengeluaran keuangan.

----- Pasal 15. -----

----- Perubahan Anggaran Dasar -----



Segala keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar lembaga hanya dapat diambil dan ditetapkan oleh suatu Rapat Dewan Pengurus yang hanya untuk keperluan terebut diadakan pada rapat mana sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dewan pengurus hadir, sedangkan sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dari jumlah suara yang dikeluarkan harus menyetujui usul-usul yang dimajukan.

Pasal 16.

P e m b u b a r a n

- Segala keputusan untuk membubarkan lembaga ini hanya dapat diambil dan ditetapkan oleh suatu rapat dewan pengurus yang melulu untuk keperluan tersebut diadakan pada rapat mana sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari anggota dewan pengurus hadir dan menyetujui usulan untuk pembubaran lembaga tersebut.
- Semua keputusan tentang pembubaran lembaga harus mencantumkan pengangkatan likwidatur dan cara melikwidasi seluruh milik lembaga serta penunjukan kepada siapa kekayaan lembaga ini diserahkan.

Pasal 17.

Keanggotaan Dewan Pengurus

- Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir masa jabatannya karena :
 1. Meninggal dunia.
 2. Berhenti atas permintaan sendiri.
 3. Dinyatakan Pailit / ditaruh dibawah pengampunan (curatele).
 4. Dipecat atas putusan rapat dewan pengurus.
- Jika terjadi kekosongan, maka anggota Dewan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon untuk mengisi kekosongan itu kepada Rapat Dewan Pengurus dan Rapat Dewan Pengurus dapat menyetujui usul tersebut atau dapat juga menunjuk orang lain tanpa mengindahkan calon yang diusulkan oleh anggota Dewan Pengurus.

Pasal 18.

Visi dan Misi

V i s i

- Menjadikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA WARGA yang dibanggakan masyarakat, dunia kerja, dan dunia industri dibidang Pendidikan Non Formal yang Profesional ditingkat lokal, domestik maupun Internasional.



Pasal 19.

M i s i

Memperkuat kemampuan profesionalisme Lembaga Pusat Kegiatan belajar (PKBM) ---
BINA WARGA dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan tuntutan trend ---
Pendidikan ditingkat Lokal, Domestik dan Internasional.

Pasal 20.

- Tentang akta ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kediaman yang sah dan yang umum serta tidak berubah di Kantor Kepaniteraan --- Pengadilan Negeri Ketapang.

Pasal 21.

P e n u t u p

- Segala hal yang tidak atau kurang lengkap diatur dalam Anggaran Dasar ini, ditetapkan - dalam Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh dewan pengurus lembaga. --- Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini serta harus mengacu kepada Azas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani di Ketapang, pada hari, tanggal, --- bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dihadapan :

1. Nyonya TIS ARIANI, Sarjana Hukum, lahir di Ketapang pada tanggal 24-09-1971 (duapuluh empat September seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, Rukun Tetangga 12, Rukun Warga VI (enam), Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, pemegang dan pemilik Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 474.4/2406/G/XIX/5/PEM; Warga Negara Indonesia ;
2. Nyonya GELLINA YEYE, lahir di Sekadau, pada tanggal 10-06-1977 (sepuluh Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan Tegas, Gang Durian, Nomor : 33, Rukun Tetangga 22, Rukun Warga VIII (delapan), Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang pemegang dan pemilik Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 11.808/G/XVIII/3/PEM; Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----
- Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, ----- seketika itu juga segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan oleh saya Notaris. -
- Dibuat dengan tanpa pencoretan, tanpa penggantian dan tanpa penambahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

- Diberikan Sebagai Salinan.

NOTARIS KETAPANG.-



[Handwritten signature over the stamp]

Nomor : 11 / P / 2007 / N. PKBM

PADA HARI INI : SENIN, 14 MEI 2007
AKTE INI TELAH DIDITARKAN DALAM DAFTAR YANG TERSEDIA
UNTUK ITU KEPERLUAN PEMERIKSAAN PEGAWAI NOTARIS
DILAKUKAN DI NUGERI KETAPANG
PADA WAKTU / SEKRETARIS

[Handwritten signature below the stamp]
DR SYANTHIYANTO, SH
NIP. 040054274